

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul_Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdullah, Syukur. 1987. *Studi Implementasi, Latar Belakang, Konsep Pendekatan, dan Relevansinya dalam Pembangunan*. Makassar: Persadi.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Bahar, Yul H. 1986. *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: PT. Waca Utama Pramesti.
- Gumbira, Said E. 1987. *Sampah: masalah Kita Bersama*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
- Hadiwiyoto, Soewodo. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Islami, Irfan M. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kayatomo, Sutomo. 1985. *Program Pembangunan*. Bandung: Sinar Baru.
- Mawardi, M. 2007. Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(2): 5 14.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Nazir, Moh. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1983. *Studi Kasus Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan di Beberapa Desa*. Departemen Ilmu Administrasi Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.
- Parson, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2012 Tentang *Pengelolaan Sampah*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan*.

Sasmita, Wulan T. E. 2009. *Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi manusia Institut Pertanian, Bogor.

Silalahi, Mery. 2009. *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus RT 02 RW 07 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat)*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian, Bogor.

Soenarko, Setyodarmojo. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Standar Nasional Indonesia SNI 19-7030-2004 Tentang *Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik*.

Sugiyono. 2011. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Surakhmad, Winarno. 1987. *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: CV. TARSITO.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang *Pengelolaan Sampah*.

Westra, Pariata, dkk. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yuwono, Sony dkk. 2008. *Memahami APBD Dan Permasalahannya: Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang: Bayumedia.

INSTRUMEN PENELITIAN

Questioner 1

1. Sebelum proyek dilaksanakan, ada atau tidak pihak yang menolak adanya Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung?
2. Bagaimana masalah persampahan di Desa Mulyoagung sebelum ada Program TPST 3R Berbasis Masyarakat?
3. Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TPST Mulyoagung Bersatu saat ini cukup?
4. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pihak TPST Mulyoagung Bersatu dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang?
5. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antar anggota pengurus KSM TPST Mulyoagung Bersatu saat ini?
6. Ada tidak kendala dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta atau LSM?
7. Bagaimana pendampingan dan pemantauan dari pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung selama proyek dan pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat?
9. Bagaimana penyampaian aspirasi atau pendapat dari masyarakat Desa Mulyoagung selama ini?
10. Bagaimana perubahan perekonomian masyarakat Desa Mulyoagung selama Program TPST 3R Berbasis Masyarakat dilaksanakan?
11. Apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di TPST Mulyoagung Bersatu?

Quesioner 2

1. Bagaimana masalah persampahan di Kabupaten Malang saat ini?
2. Bagaimana pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang saat ini?
3. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dengan pihak TPST Mulyoagung Bersatu?
4. Bagaimana pendampingan dan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat?
5. Apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program TPST 3R Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang?





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 1073 /421.205/2013

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Nomor : 6338/UN10.3/PG/2013 Tanggal 14 Juni 2013 Perihal Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Tamtowil Mustofa / Mhs. Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono No.163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Modal Sosial dan Implementasi Porogram Penelolan
Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat (Studi Pada TPST
Mulyoagung Bersatu Desa Mulyoagung Kecamatan Dau
Kabupaten Malang)

Daerah/tempat kegiatan : di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Malang (Studi
Pada TPST Mulyoagung Bersatu Desa Mulyoagung
Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Lamanya : 17 Juni sd 26 Junli 2013

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 01 Juli 2013

A.n **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**

KABUPATEN MALANG

KABID IDEOLOGI, HAM & WASBANG

BUDIANTO HERAWAN, SH.Msi

Pembina

NIP :19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Malang
3. Sdr. Camat Dau Kab. Malang
4. Sdr. Mhs.Ybs
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, maka masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);



5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 424);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
Dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kebersihan (persampahan).
6. Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik dan/atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

12. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah, diantaranya adalah:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Swasta/Pelaku Usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah;
 - c. Anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah.
13. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
14. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
15. Sampah Domestik adalah sampah yang berasal dari kegiatan domestik.
16. Sampah Pertanian adalah sampah yang berasal dari tanaman atau panen hasil pertanian, pemotongan tanaman dan bahan-bahan lain yang berasal dari sawah, ladang dan kebun.
17. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan /atau fasilitas lainnya.
19. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
21. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya lingkungan meliputi ruang darat, laut maupun udara.
22. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.

23. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
24. Tempat sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
27. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
28. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
29. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS.
30. *Reusable Sanitary Landfill* adalah sebuah sistem pengolahan sampah yang berkesinambungan dengan menggunakan metode *Supply Ruang Penampungan Sampah Padat*.
31. *Open Dumping Landfill* adalah area pembuangan sampah, dimana sampah dibuang begitu saja tanpa perencanaan maupun memperhatikan standar kesehatan dan lingkungan.
32. Tagihan Jasa Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
33. Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
34. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
35. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

36. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
37. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen kondominium, asrama dan sejenisnya.
38. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
39. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
40. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
41. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
42. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
43. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan :

- a. Asas produk ramah lingkungan;
- b. Asas internalitas biaya pengelolaan sampah;
- c. Asas kehati-hatian;
- d. Asas pemanfaatan sampah;
- e. Asas nilai ekonomi;
- f. Asas transparansi;
- g. Asas akuntabilitas;
- h. Asas efisiensi;

- i. Asas efektifitas;
- j. Asas tanggung jawab;
- k. Asas berkelanjutan;
- l. Asas manfaat;
- m. Asas keadilan;
- n. Asas kesadaran;
- o. Asas kebersamaan;
- p. Asas keselamatan;
- q. Asas keamanan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 7

Dalam rangka pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah di daratan dan perairan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. menggunakan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mengelola sampah;
- c. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri dan masyarakat;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang akrab lingkungan;
- e. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
- f. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha dalam pengelolaan sampah;
- g. memberikan informasi tentang pengelolaan sampah dan menyebarkannya kepada masyarakat; dan
- h. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang pengelolaan sampah.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian kesatu

Hak

Pasal 8

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana masyarakat oleh Pemerintah Daerah maupun pengelola sampah swakelola.
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib:
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan pengelolaan sampah mulai dari pengurangan dan pemilahan sesuai jenis sampah;
 - c. membiayai upaya pengelolaan sampah baik oleh Pemerintah Daerah maupun pengelola sampah swakelola;
 - d. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (4) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS.

Bagian Ketiga Peran serta Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB VI PENGATURAN MEKANISME

Bagian Kesatu Mekanisme Transparansi Pengelolaan Sampah

Pasal 11

- (1) Proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan harus dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi melalui media massa kepada masyarakat mengenai kinerja pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Mekanisme Teknologi

Pasal 12

- (1) Pengolahan Sampah menggunakan metode pendekatan 3R (*reduce, reuse, and recycle*) yaitu prinsip teknologi sampah berbasis masyarakat.
- (2) Selain menggunakan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menggunakan metode *Reusable Sanitary Landfill*.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi Nasional dan Provinsi dalam pengelolaan sampah.

- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB VII

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah, yang terdiri atas:
- a. kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - b. kebijakan dan strategi penanganan sampah;
 - c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang;
 - b. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah;
 - c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka pendek.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Pasal 15

- (1) Kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memuat:
- a. arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi:
 1. pengurangan sampah pada sumber;
 2. penanganan sampah di sumber, Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 3. pengelolaan sampah spesifik pada sumber;
 4. pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah;

5. penghematan dan/atau pemanfaatan kembali sumber daya;
6. peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
7. pembinaan terhadap produsen untuk membatasi timbulan sampah dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan diurai oleh alam;
8. pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan atau berpola konsumsi bahan yang ramah lingkungan;
9. fasilitasi pengembangan penerapan dan mekanisme *Extended Producer Responsibility (EPR)*;
10. perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.

b. strategi pengelolaan sampah meliputi:

1. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sampah;
2. peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, antara lain:
 - a) pendidikan dan pelatihan;
 - b) pembuatan *pilot project*;
 - c) studi banding dan diseminasi;
 - d) ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
3. peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan melalui antara lain:
 - a) peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang terutama kompos;
 - b) pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami;
 - c) peningkatan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam penggunaan produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - d) peningkatan pemasaran produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.
4. mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program-program SKPD;

5. peningkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi antara lain:

- a) pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak mudah didaur ulang dan/atau terurai oleh alam;
- b) pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang dan mudah terurai secara alami;
- c) penerapan dan mengembangkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah pada sumbernya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

6. peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, antara lain:

- a) memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.

7. minimalisasi sampah dengan cara mengurangi/menggantikan penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/tidak menggunakan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang atau mudah terurai secara alami;

8. fasilitasi pengembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah.

c. target pengelolaan sampah:

1. penurunan jumlah timbulan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu;
2. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah;
3. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat;
4. penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi kebersihan (persampahan) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

5. ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati;
6. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 16

Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 17

Dalam rangka kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

- a. pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam rangka:
 1. menggunakan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
 2. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;
 3. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- b. pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain meliputi pelaku usaha yang:
 1. menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;
 2. mengimpor produk dan/atau kemasan produk;
 3. mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

Pasal 18

Dalam rangka kegiatan pendauran ulang sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi :

- a. mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

Pasal 19

Dalam rangka kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah;
- b. memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitas daur ulang serta teknologi daur ulang sampah;
- c. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang sampah;
- d. menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah;
- e. mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi daur ulang sampah.

Pasal 20

Dalam rangka kegiatan pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

- a. memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

Pasal 21

Dalam rangka kegiatan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain dalam bentuk pencantuman label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan, bahwa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkannya dapat terurai oleh proses alam dan/atau dapat didaur ulang.

Paragraf 2 Penanganan Sampah

Pasal 22

- (1) Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan;
 - e. pemrosesan akhir.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Kegiatan pemilahan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah skala daerah dan melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, memenuhi kriteria:
 1. dikelompokkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) sampah yang mudah terurai;
 - c) sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d) sampah yang dapat didaur ulang;
 - e) sampah lainnya.
 2. diberi simbol dan label yang menunjukkan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 3. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 24

Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;

- c. TPS dan/atau TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:
 1. terpilah dikelompokkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 2. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 3. mudah diakses;
 4. tertutup;
 5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- d. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- f. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan atas penyediaan fasilitas pemilahan sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 26

Dalam rangka kegiatan pengolahan sampah:

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
 1. pemadatan;
 2. pengomposan;
 3. daur ulang;
 4. teknologi pengolahan sampah lainnya.
- c. pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan di sumber, TPS, TPST, dan/atau TPA;
- d. teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. TPST sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib memenuhi kriteria:
 1. memiliki dokumen lingkungan;
 2. memiliki izin;
 3. memiliki tempat pemilahan;
 4. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 5. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
 6. mudah diakses;
 7. tidak mengganggu daerah sekitarnya.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sumber sampah yang memenuhi standar dan kriteria lokasi pengolahan yang bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 28

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 wajib memenuhi:

- a. baku mutu limbah cair;
- b. baku mutu emisi.

Pasal 29

Sampah yang sudah tidak layak diolah wajib:

- a. diproses di TPA;
- b. dijadikan bahan bakar;
- c. dimusnahkan.

Pasal 30

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter;
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi;
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi;
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi;
 - c. uji coba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Lembaga Pengelola

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitas pembentukan lembaga pengolahan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 36

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 untuk tingkat RT/RW mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
 - b. menjamin terwujud pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan sampah;
 - d. mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan;
 - e. mengangkut sampah ke TPS/TPST/TPS 3R;

- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah tingkat RT/RW;
 - mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Desa/Kelurahan;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT/RW sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
 - mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu dan sarana lainnya ke SKPD.

Pasal 37

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPS 3R atau ke TPA;
- menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 38

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:

- sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- sampah yang timbul akibat bencana;
- puing bongkaran bangunan;
- sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 39

Dalam rangka pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun:

- a. setiap orang wajib melakukan pembatasan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina, memonitor dan mengawasi produsen untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen harus menyediakan tempat pengumpulan khusus *dropping point* untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2), produsen dapat melakukan secara sendiri-sendiri, kerjasama antar produsen dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana, diatur sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir;

- b. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan kegiatan pemilahan makhluk hidup serta jenis sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3;
- c. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana tanggap darurat sampah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem tanggap darurat penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (4) Dalam penyusunan sistem tanggap darurat mencakup:
 - a. kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya;
 - b. pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (*rapid assessment*);
 - c. penyusunan rencana;
 - d. penyelenggaraan tanggap darurat (pengangkutan, pemilahan dan pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir);
 - e. evaluasi;
 - f. laporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Pengelolaan puing bongkaran bangunan, diatur sebagai berikut:

- a. setiap orang wajib melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan puing bongkaran bangunan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. setiap orang dalam melakukan penanganan puing bongkaran bangunan dapat bekerjasama dengan pihak lain dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan puing bongkaran bangunan;
- d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan publik.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 45

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Pasal 46

Pengelolaan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, diatur sebagai berikut:

- a. setiap orang wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Bagian Keempat

Insentif

Paragraf 1

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan;
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 49

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah;
 - e. pemberian subsidi.

Paragraf 2

Disinsentif

Pasal 50

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 51

- (1) Pemberiaan disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi ; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang, barang/jasa.
- (2) Pemberian disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang, barang/jasa.

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan lembaga dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri dan berskala besar wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 58

Setiap orang/badan usaha dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;

- c. membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah;
- f. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan SKPD secara periodik.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan/sosialisasi dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi;
 - c. meminta laporan dan/atau pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XIII

GANTI RUGI DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Ganti Rugi

Pasal 60

- (1) Kegiatan pengelolaan sampah yang menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis dan sosial di darat, laut dan udara) dan merugikan kepentingan orang/pihak lain, mewajibkan pelaku/penanggung jawab untuk membayar biaya kerugian/biaya pemulihan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis dan sosial di darat, laut dan udara).
- (2) Selain sanksi perdata tersebut kepada pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah berdasarkan hasil tinjauan lokasi.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan;
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 62

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada Pemerintah Daerah sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diusulkan melalui Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

BAB XIV

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengaduan

Pasal 63

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 64

- (1) Sengketa akibat pengelolaan sampah adalah:
 - a. Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
 - b. Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (5) Bupati mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala Daerah diluar pengadilan.
- (6) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala Daerah di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah hidup skala Daerah yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan berupa:
- a. paksaan pemerintahan;
 - b. penutupan paksa;
 - c. pencabutan izin.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan sampah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 69

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dengan Pasal 60 Peraturan Daerah ini mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2012

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA



SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 19-7030-2004

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Spesifikasi kompos dari sampah organik domestik

ICS 13.030.40

Badan Standardisasi Nasional



"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan"





Daftar Isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Persyaratan	1
4.1. Kematangan kompos	2
4.2. Tidak mengandung bahan asing.....	2
4.3. Unsur mikro	3
4.4. Organisme patogen.....	3
4.5. Pencemar organik	3
5 Karakteristik lainnya.....	4
5.1. Bahan Organik	4
5.1. Kadar air	4
5.1. Parameter sebagai indikator nilai agronomis	4
Lampiran A Daftar jenis-jenis pestisida yang mengandung bahan aktif yang telah dilarang	5
Bibliografi.....	6



Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) “Spesifikasi kompos dari sampah organik domestik” disusun dalam rangka pengaturan mutu produk kompos sehingga dapat melindungi konsumen dan mencegah pencemaran lingkungan. Standar ini dapat digunakan sebagai acuan bagi produsen kompos dalam memproduksi kompos.

SNI ini mengacu pada standar kualitas kompos internasional seperti *British Columbia Class 1 Compost Regulation* dan *National Standard Of Canada (CAN/BNQ 0413 - 200)* terutama untuk kualitas unsur mikro berupa logam berat dengan nilai maksimal yang diperbolehkan, dan juga mengacu pada produk kompos yang dihasilkan dari berbagai produsen pengomposan di Indonesia .

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis Konstruksi dan Bangunan (21S) dan telah dibahas dalam konsensus pada tanggal 14 November 2001 di Bandung.

Dengan tersusunnya SNI Spesifikasi kompos dari sampah domestik ini diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.



Spesifikasi kompos dari sampah organik domestik

1 Ruang Lingkup

Spesifikasi kompos yang berasal dari sampah domestik ini memuat ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, persyaratan kandungan kimia, fisik dan bakteri yang harus dicapai dari hasil olahan sampah organik domestik menjadi kompos. Karakteristik dan spesifikasi kualitas kompos dari sampah organik domestik.

2 Acuan Normatif

Standar ini menggunakan acuan :

CAN/BNQ 0413 – 200; A national Canadian standard for the composting industry

*Agriculture And Agri-Food Canada (AAFC), Criteria Trade Memorandum T-4-93 ;
The Maximum Trace Element Concentrations Within Product*

3 Istilah dan definisi

3.1

kompos

bentuk akhir dari bahan-bahan organik sampah domestik setelah mengalami dekomposisi

3.2

dekomposisi

perubahan komposisi bahan organik sampah domestik akibat penguraian oleh mikroorganisma pada suhu tertentu menjadi senyawa organik yang lebih sederhana

3.3

kadar air

jumlah kandungan air yang terdapat di dalam sampah dan kompos

3.4

unsur mikro

unsur kimia yang terdapat didalam kompos dengan konsentrasi yang sangat kecil

3.5

bahan asing

bahan yang terdapat di dalam kompos yang memberikan pengaruh negatif pada pengguna dan industri pengomposan

3.6

pencemar organik

pencemar yang berasal dari senyawa golongan pestisida dan sejenisnya

SNI 19-7030-2004**3.7****sampah organik domestik**

sampah yang berasal dari aktivitas permukiman antara lain sisa makanan, daun, buah-buahan, sisa sayuran

3.8**C/N-rasio**

nilai yang menunjukkan perbandingan kadar karbon terhadap nitrogen

3.9**organisma pathogen**

mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit bagi makhluk hidup

3.10**nilai agronomi**

nilai yang dapat meningkatkan daya pertumbuhan

3.11**suhu air tanah**

suhu yang ada di dalam air tanah yang dapat diserap oleh akar tumbuhan dalam suasana aerob dan tidak lebih dari 30 °C

4 Persyaratan**4.1 Kematangan kompos**

Kematangan kompos ditunjukkan oleh hal-hal berikut :

- 1) C/N - rasio mempunyai nilai (10 - 20) : 1
- 2) suhu sesuai dengan dengan suhu air tanah
- 3) berwarna kehitaman dan tekstur seperti tanah
- 4) berbau tanah

4.2 Tidak mengandung bahan asing

Tidak mengandung bahan asing seperti berikut :

- 1) Semua bahan pengotor organik atau anorganik seperti logam, gelas, plastik dan karet
- 2) pencemar lingkungan seperti senyawa logam berat, B3 dan kimia organik seperti pestisida .

4.3 Unsur mikro

Unsur mikro nilai-nilai ini dikeluarkan berdasarkan:

- 1) konsentrasi unsur-unsur mikro yang penting untuk pertumbuhan tanaman (khususnya Cu, Mo, Zn)

- 2) logam berat yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan tergantung pada konsentrasi maksimum yang diperbolehkan dalam tanah, seperti dalam Tabel 1 Spesifikasi kompos dari sampah organik domestik.

4.4 Organisme patogen

Organisme patogen tidak melampaui batas berikut :

- 1) *Fecal Coli* 1000 MPN/gr total solid dalam keadaan kering
- 2) *Salmonella* sp. 3 MPN / 4 gr total solid dalam keadaan kering.

Hal tersebut dapat dicapai dengan menjaga kondisi operasi pengomposan pada temperatur 55 °C.

4.5 Pencemar organik

Kompos yang dibuat tidak mengandung bahan aktif pestisida yang dilarang sesuai dengan KEPMEN PERTANIAN No 434.1/KPTS/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida pada Pasal 6 mengenai Jenis-jenis Pestisida yang mengandung bahan aktif yang telah dilarang seperti dalam Lampiran A.

5 Karakteristik lainnya

Karakteristik lain yang dapat dievaluasi dengan nilai agronomi .

5.1 Bahan organik

Kandungan bahan organik dalam kompos minimal 27% .

5.2 Kadar air

Kadar air yang diperbolehkan dalam kompos maksimal 50 %

5.3 Parameter sebagai indikator nilai agronomis

Parameter sebagai indikator nilai agronomis kompos yaitu :

- 1) pH, pH dari kompos harus netral;
- 2) konsentrasi N, P₂O₅ dan K₂O, konsentrasi unsur humus utama dalam kompos N, P₂O₅ dan K₂O dari masing-masing tipe kompos tergantung dari penggunaan;
- 3) kemampuan pengikat air, kemampuan kompos dalam mengikat air untuk menetapkan dalam mengevaluasi kualitas kompos.

6. Spesifikasi kualitas kompos dari sampah organik domestik

Spesifikasi kualitas kompos yang berasal dari sampah organik adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Standar kualitas kompos

No	Parameter	Satuan	Minimum	Maksimum
1	Kadar Air	%	-	50
2	Temperatur	°C		suhu air tanah
3	Warna			kehitaman
4	Bau			berbau tanah
5	Ukuran partikel	mm	0,55	25
6	Kemampuan ikat air	%	58	-
7	pH		6,80	7,49
8	Bahan asing	%	*	1,5
Unsur makro				
9	Bahan organik	%	27	58
10	Nitrogen	%	0,40	-
11	Karbon	%	9,80	32
12	Phosfor (P ₂ O ₅)	%	0.10	-
13	C/N-rasio		10	20
14	Kalium (K ₂ O)	%	0,20	*
Unsur mikro				
15	Arsen	mg/kg	*	13
16	Kadmium (Cd)	mg/kg	*	3
17	Kobal (Co)	mg/kg	*	34
18	Kromium (Cr)	mg/kg	*	210
19	Tembaga (Cu)	mg/kg	*	100
20	Merkuri (Hg)	mg/kg	*	0,8
21	Nikel (Ni)	mg/kg	*	62
22	Timbal (Pb)	mg/kg	*	150
23	Selenium (Se)	mg/kg	*	2
24	Seng (Zn)	mg/kg	*	500
Unsur lain				
25	Kalsium	%	*	25.50
26	Magnesium (Mg)	%	*	0.60
27	Besi (Fe)	%	*	2.00
28	Aluminium (Al)	%	*	2.20
29	Mangan (Mn)	%	*	0.10
Bakteri				
30	Fecal Coli	MPN/gr		1000
31	Salmonella sp.	MPN/4 gr		3

Keterangan : * Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari maksimum

Lampiran A

Daftar jenis-jenis pestisida yang mengandung bahan aktif yang telah dilarang

No.	Jenis pestisida	No	Jenis pestisida
1.	2.3.5 - Triklorofenol	20.	Heptaklor
2.	2.4.5 -Triklorofenol	21.	Kaptafol
3.	2.4.6 - Triklorofenol	22.	Klordan
4.	Natrium 4-Brom-2.5-Diklorofenol	23.	Klordimefon
5.	Aldikarb	24.	Leptofos
6.	Aldrin	25.	Lindan
7.	Arsonat	26.	Metoksiklor
8.	Arsonat (MSMA)	27.	Mevintos
9.	Cyhexatin	28.	Mono Sodium Metam
10.	Dikloro difenil tri kloroetan (DDT)	29.	Natrium klorat
11.	Dibromo kloropropan (DBCP)	30.	Natrium tribomo fenol
12.	Dieldrin	31.	Paration metil
13.	Diklorofenol	32.	Penta klorofenol (PCP) dan garamnya
14.	Dinoseb	33.	Senyawa arsen
15.	EPN	34.	Senyawa merkuri
16.	Endrin	35.	Strikhnin
17.	Etilen Di Bromidal (EDB)	36.	Telodrin
18.	Fosfor Merah	37.	Toxaphene
19.	Halogen Fenol		

Bibliografi

Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), Criteria Trade Memorandum T-4-93 : The Maximum Trace Element Concentrations Within Product.

EPA Regulation 503 (United States, Environmental Protection Agency 1992) : Trace Element Concentrations in Soil, Compost or from Sludge.

British Columbia Regulation 334/93, November 19, 1993 : British Columbia Class I Compost Regulation.

Kepmen Pertanian No 434.1/Kpts/TP.270/7/2001, tentang Syarat dan tata cara pendaftaran pestisida pada Pasal 6 mengenai Jenis-jenis pestisida yang mengandung bahan aktif yang dilarang.

National Standard of Canada (CAN/BNQ 0413-200) : Support Document For Compost Quality Criteria.



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Tamtowil Mustofa
Nomor Induk Mahasiswa : 0910310316
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 1 April 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Lapangan No. 48 RT: 04 RW: 03
Ds. Muneng Kec. Purwoasri, Kediri
Telp/HP : 085649076900 / 085230199199
Email : reka_andrev@yahoo.com
tamztamz89@gmail.com
Website : <http://www.tamtowild.com>
Pendidikan : 1. SD Negeri Muneng II
Tamat tahun 2001
2. SMP Negeri 1 Kertosono
Tamat tahun 2004
3. SMA Negeri 1 Kertosono
Tamat tahun 2007
4. S1 Fakultas Ilmu Administrasi Publik
Universitas Brawijaya
Tamat tahun 2014
Pengalaman Organisasi : Cosuki (Cosplay Daisuki) Malang
Tahun 2009 – 2011

